

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Choirum Annisah^{1*}, Susanti²

¹Universitas Negeri Surabaya, choirum.17080304090@mhs.unesa.ac.id

²Universitas Negeri Surabaya, susanti@unesa.ac.id

Abstrak

Pendapatan negara terbesar bersumber dari pajak yang diperoleh dari iuran masyarakatnya. Jika perolehan pajak cenderung menurun, maka pembangunan nasional pun akan terhambat. Karena hal tersebut, maka tingkat patuh wajib pajak perihal pembayaran pajak harus lebih ditingkatkan. Riset ini diadakan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh variabel-variabel model pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif guna menguji dan melakukan analisis atas pengaruh dari variabel pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. WP orang pribadi yang membayar dan melaporkan pajaknya di KPP Surabaya Wonocolo dijadikan sebagai populasi dengan sampelnya adalah WP orang pribadi yang ditemui peneliti secara tidak sengaja dan sesuai sebagai sumber data. Berdasarkan nilai uji t diketahui jika variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel bebas lainnya yaitu variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitupun dengan hasil dari uji f yang menunjukkan jika pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak; pengetahuan pajak; sanksi pajak; teknologi informasi

Abstract

The largest state revenue comes from taxes obtained from public contribution. If tax revenue tend to decline, then national development will be hampered. Because of this, the taxpayer compliance to pay taxes must be further improved. This study was held to analyze and determine the effect of model variables on individual taxpayer compliance. The approach used in this research is a quantitative approach by testing and analyzing the effect of the use of information technology, tax knowledge, and tax sanctions on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Individual taxpayers who pay and report their tax at KPP Pratama Surabaya Wonocolo are used a population, with the sample is individual taxpayers whom the researcher meets accidentally and suitable as a data source. Based on the results of the t test, it is known that the information technology utilization variable has no and insignificant effect on individual taxpayer compliance, while the other independent variables, namely tax knowledge and tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Likewise with the result of the f test which shows that the use of information technology, tax knowledge, and tax sanctions simultaneously has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer compliance; tax knowledge; tax sanctions; information technology

*✉ Corresponding author: choirum.17080304090@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN


Hampir seluruh negara di dunia digemparkan oleh munculnya sebuah wabah di akhir tahun 2019 yang disebut dengan *Covid-19*. Adanya wabah tersebut memberikan efek yang sangat besar di berbagai aspek salah satunya aspek ekonomi. Untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19*, beberapa negara menerapkan pembatasan kegiatan perekonomian dan nantinya harus siap untuk memulihkan perekonomiannya, tidak terkecuali dengan Indonesia. Pada Kuartal I tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh diangka 2,97% dengan inflasi sebesar 0,08%, sementara target yang ingin dicapai oleh perekonomian Indonesia adalah di angka 5,5% dengan inflasi sebesar 3,1% (Badan Pusat

Statistika, 2018). Fakta tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia mengalami tantangan dan tekanan yang cukup berat sepanjang tahun 2020.

Selain berdampak pada kegiatan ekonomi, pandemi *Covid-19* juga berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Adanya *Covid-19* berdampak negatif pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada periode Januari-Februari 2020 tercatat sebesar Rp 152,92 triliun atau 9,31% dari target penerimaan pajak dalam APBN. Sedangkan berdasarkan data APBN yang dirilis oleh menteri keuangan sampai dengan Maret 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar 14,7% dari target APBN 2020 yang senilai Rp 1.642,6 triliun. Penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar 2,5% di periode yang sama pada tahun 2019(Kemenkeu, 2015).

Pajak menurut S.I. Djajaningrat diartikan sebagai suatu kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian harta kekayaannya ke negara yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dengan tidak ada imbalan yang diberikan oleh negara secara langsung melainkan digunakan untuk membangun negara (Halim at al., 2018). Rahmat Soemitro mengemukakan bahwa pajak adalah pendapatan kas negara yang didapat dari iuran masyarakatnya yang bersifat memaksa dengan didasarkan pada Undang-Undang guna membiayai kebutuhan negara secara umum sehingga tidak mendapat imbalan secara langsung (Mardiasmo, 2018). Sedangkan dalam Undang-Undang Pajak hasil perubahan UU No. 16 Tahun 2009, pajak diartikan sebagai kontribusi dari masyarakat yang harus diserahkan ke negara yang berupa uang dengan didasarkan pada undang-undang dimana kontribusi tersebut bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan dari negara melainkan untuk membiayai negara guna menyejahterakan rakyatnya.

Berdasarkan beberapa pemaparan tentang pengertian pajak di atas, maka dapat diketahui bahwa penerimaan negara bersumber dari pajak yang diperoleh pemerintah dari masyarakatnya yang bersifat memaksa. Hingga saat ini, pajak dikatakan sebagai salah satu sumber pemasukan terbesar bagi negara dalam postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Berdasarkan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang bersumber dari buku informasi APBN 2019.



Sumber: Laporan Keuangan DJP (2019)

Gambar 1. Pendapatan Negara Tahun 2019

Berdasarkan gambar di atas, pendapatan negara pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 2.165,1 triliun dengan pajak diharapkan sebagai penyumbang pendapatan terbesar, yaitu sekitar Rp 1.786,4 triliun. Kemudian disusul dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 378,3 triliun dan sisanya diperoleh dari pemasukan dana hibah.

Penerimaan pajak pada tahun 2019 yang terealisasi tercatat senilai Rp 1.545,37 triliun atau 86,5% dari target APBN 2019 (Kemenkeu, 2020). Nilai tersebut diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya PBB, PPN, PPnBM, PPh Migas, dan PPh Nonmigas seperti PPh ps 21, PPh ps 22, PPh ps 25/29 badan, PPh ps 25/29 Orang Pribadi, dan PPh non migas lainnya. Kontribusi pajak penghasilan (PPh) dalam merealisasikan penerimaan pajak cukup banyak. Hal itu dikarenakan setiap orang pribadi atau badan

yang berdomisili di Indonesia dan/atau mendirikan usaha di Indonesia diwajibkan membayar pajak yang kemudian dinamakan dengan wajib pajak atau WP. Apabila setiap orang pribadi atau badantelah memenuhikewajiban serta hak dalam perpajakan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan, maka diwajibkan untuk membayar pajak. Dikatakan wajib pajak badan apabilamemiliki kriteria yaitu sekelompok orang atau modal yang mendirikan usaha maupun tidak tetapi merupakan satu kesatuan. Sedangkan setiap orang pribadi yang bekerja danberpenghasilan lebih dariPTKP disebut sebagai wajib pajak orang pribadi atau WPOP.

Begitu pentingnya peran pajak bagi negara guna membangun dan menyejahterakan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak sangat diharapkan pemerintah, terlebih bagi wajib pajak orang pribadi. Beberapa peneliti sebelumnya telah mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang diindikasikan dapat memberi pengaruh pada WP guna dalam menaikkan tingkat kepatuhan WP untuk membayar pajak. Sudrajat et al. (2015) menyebutkan beberapa variabel yang dapat memberi pengaruh bagi WP dalam meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak diantaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, serta tingkat pemahaman pajak. Penelitiannya memperoleh hasil bahwa faktor-faktor tersebut yang merupakan variabel bebas memberi pengaruh yang positif dan signifikan kepada WPOP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Pranata & Setiawan (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kewajiban moral yang menjadi variabel bebas dalam penelitiannya merupakan faktor yang memberi pengaruh pada tingkat patuh WP. Sama halnya dengan penelitian Jayate (2015) yang juga mendapatkan hasil bahwa tingkat patuh WP dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak sebagai variabel bebas. Akan tetapi masih terdapat penelitian dengan hasil yang berbeda terhadap kepatuhan wajib pajak. Andinata (2015) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa pengetahuan, pemahaman, dan sanksi pajak tidak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan hasil penelitian Areo et al. (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kemudian hasil temuan Winerungan (2012) juga menegaskan bahwa keberadaan sanksi pajak tidak menjadikan wajib patuh dalam melakukan pembayaran pajak.

Dapat diketahui bahwa salah satu penyumbang terbesar atas penerimaan negara berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat atau WP. Agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak, maka dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari para WP untuk melakukan pembayaran pajak. Untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan para WP, maka Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola penerimaan pajak melakukan berbagai usaha seperti memanfaatkan adanya teknologi informasi guna mempermudah para WP untuk patuh dalam membayar pajak, meningkatkan pengetahuan perpajakan para WP, dan menerapkan sanksi pajak dengan tegas kepada para WP yang melanggar aturan pajak. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis pertamanya adalah:

H₁: Pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat patuh WP orang pribadi

Pemanfaatan teknologi informasi diduga menjadi salah satu faktor yang memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak. Adanya teknologi informasi yang berkembang semakin pesat dapat membantu dan memudahkan WP ketika melakukan kewajibannya. Pemanfaatan teknologi digunakan oleh WP untuk mengakses *e-filing* yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pengelola perpajakan sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan para wajib pajak agar dapat patuh dalam membayar pajaknya dengan memperbaiki proses pelaporan yang lebih mudah dan efisien. Menurut Laihah *e-filing* dapat digunakan dengan memanfaatkan internet secara *realtime*, sehingga wajib pajak dapat mengaksesnya dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke KPP dengan membawa formulir laporan yang telah dicetak dan menunggu tanda terima secara manual (Ismail et al., 2018). Hasil dari penelitian Sudrajat et al. (2015) megemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh pada tingkat patuh WP dalam hal melaksanakan pembayaran pajak. Atas uraian tersebut, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap tingkat patuh WP orang pribadi

Pengetahuan perpajakan menurut Veronica ialah segala sumber tentang dunia perpajakan yang bisa dijadikan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil langkah dan menentukan arah oleh WP terkait implementasi atas hak serta kewajibannya dalam dunia perpajakan (Jayate, 2015). Semakin tinggi wawasan tentang pajak yang ada dalam diri seorang wajib pajak, maka akan terbentuk sikap patuh untuk membayar pajak sehingga kepatuhan WP semakin meningkat. Pernyataan tersebut didukung oleh

temuan dari Budhiartama & Jati (2016) yang menyatakan bahwa seiring dengan semakin tingginya wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh WP, maka tingkat patuh WP dalam melaksanakan kewajibannya juga akan semakin tinggi. Hasil penelitian Perdana & Dwirandra (2020) mendukung temuan dari Andreas & Savitri (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan WP untuk membayar pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H₃: Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat patuh WP orang pribadi

Sanksi pajak diartikan sebagai suatu alat pencegah yang berupa hukuman untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran pada aturan atau norma perpajakan yang berlaku, atau juga dapat dikatakan sebagai alat penjamin bahwa aturan perpajakan akan dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pengenaan bunga maupun denda dikategorikan sebagai sanksi administrasi, sedangkan sanksi pidana dapat terkait dengan segala macam perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dalam hal perpajakan, seperti memperlihatkan dokumen palsu (Mardiasmo, 2018). Jika sanksi pajak dipandang lebih memberatkan bagi WP, maka tingkat kepatuhan WP akan meningkat dalam melaksanakan kewajibannya. Pranata & Setiawan (2015) menyatakan jika WP akan patuh dalam kewajibannya membayar pajak karena adanya sanksi atau denda yang berlaku dan diterapkan dengan tegas. Hasil riset Rianty & Syahputepa (2020) sejalan dengan temuan Nur Rohmawati & Rasmini (2012) yang menegaskan bahwa sanksi pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis keempat adalah:


H₄: Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat patuh WP orang pribadi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, masih diperoleh hasil yang kontradiktif. Dengan demikian, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai tingkat patuh WP orang pribadi dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu: 1) Menganalisis dan mengetahui pengaruh yang diberikan pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan terhadap tingkat patuh WP orang pribadi, 2) Menganalisis dan mengetahui pengaruh yang diberikan oleh pemanfaatan teknologi informasi secara parsial terhadap tingkat patuh WP orang pribadi, 3) Menganalisis dan mengetahui pengaruh yang diberikan oleh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap tingkat patuh WP orang pribadi, 4) Menganalisis dan mengetahui pengaruh yang diberikan oleh sanksi pajak secara parsial terhadap tingkat patuh WP orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Dalam riset ini, peneliti memakai pendekatan kuantitatif yakni suatu metode penelitian yang menggunakan angka sebagai data riset guna dilakukan analisis (Sugiyono, 2016). Dengan menggunakan penelitian kuantitatif dapat mengetahui hubungan dan pengaruh variabel dependen dan independen. Dalam riset ini variabel *dependen* yakni pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak. Sementara itu, untuk variabel *independen* yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hubungan dan pengaruh antar variabel tersebut digambarkan dalam rancangan penelitian berikut:



Sumber: Diolah peneliti, (2021)

Gambar 2. Rancangan Penelitian

Keterangan:

- : pengaruh secara parsial
 - - - → : pengaruh secara simultan

Dalam riset ini memakai data primer yang diperoleh dari respon langsung dari WP orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan memakai instrument berupa kuesioner. WP orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dijadikan peneliti sebagai populasi. Teknik *accidental sampling* digunakan peneliti dalam menentukan jumlah sampel penelitian. Kuesioner disebarkan kepada WP orang pribadi yang datang ke KPP Pratama Surabaya Wonocolo dan ditemui dengan tidak sengaja oleh peneliti serta sesuai sebagai sumber data, maka akan dijadikan sampel. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 40 orang. Jumlah sampel tersebut didasarkan pada teori Roscoe dalam (Sugiyono, 2016) bahwasanya jumlah sampel adalah 10 kali variabel yang diteliti yaitu dalam penelitian ini sebanyak empat variabel, sehingga terdapat 40 responden.

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner secara tertutup yang disebar di KPP Surabaya Wonocolo. Sebelum disebar ke para WP orang pribadi yang menjadi sampel penelitian, instrumen penelitian telah diuji coba terlebih dahulu kepada 30 responden diluar sampel. Instrumen penelitian sebanyak 30 butir pernyataan yang tersusun dari 7 pernyataan tentang variabel pemanfaatan teknologi informasi, masing-masing 6 butir pernyataan pada variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, serta 11 butir pernyataan pada variabel kepatuhan WP orang pribadi. Jika perolehan dari hasil uji validitas menunjukkan $r_{hitung} > r_{tabel}$ (signifikansi 0,05) artinya instrumen penelitian yang digunakan valid untuk mengambil data. Sementara itu, pada uji reliabilitas variabel-variabel model dinyatakan reliabel dengan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6.

Riset ini memakai dua skala pengukuran yakni skala guttman dan skala likert. Skala guttman dipakai guna melakukan pengukuran pada variabel pengetahuan perpajakan. Kriteria pengukuran skala guttman disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.
Kriteria Pengukuran Skala Guttman

Jawaban	Skor
Ya	1
Tidak	0

Sumber: Diolah peneliti, (2021)

Skala likert digunakan untuk mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Kriteria pengukuran skala likert disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Kriteria Pengukuran Skala Likert


Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Diolah peneliti, (2021)

Teknik analisis dalam riset ini memakai regresi linier berganda dengan berbantuan aplikasi SPSS versi 23 untuk membantu menganalisis data penelitian. Uji yang digunakan yakni asumsi klasik diantaranya dari uji normalitas, multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Dalam melakukan uji hipotesis, peneliti memakai uji t, uji f, dan koefisien determinasi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan analisis dengan menggunakan regresi linier berganda, ada persyaratan yang disebut dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil dari uji asumsi klasik tersebut disajikan dalam gambar dan tabel di bawah ini.



Sumber: Data diolah peneliti, (2021)

Gambar 3. Hasil Probability Plot


Pada gambar 3 diatas yang menunjukkan hasil uji P-Plot memperlihatkan titik-titik yang ada pada gambar mendekati dan menyebar searah mengikuti garis diagonal tersebut sehingga data dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,980	1,021
Pengetahuan Perpajakan	0,846	1,182
Sanksi Pajak	0,834	1,200

Sumber: Data diolah peneliti, (2021)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang disajikan dalam tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai VIF kurang dari 10 yang merupakan syarat bebas dari multikolinieritas.



Sumber: Data diolah peneliti, (2021)

Gambar 4. Scatterplot

Berdasarkan gambar 4 yang menampilkan hasil scatterplot memperlihatkan titik-titik pada gambar tersebut menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola, sehingga penelitian ini tidak mengalami *heteroskedastisitas*.

Sementara itu, uji f, uji t, dan uji R digunakan untuk menjawab hipotesis dari penelitian ini yang telah diajukan sebelumnya. Uji f digunakan untuk menganalisis dan mengetahui adanya pengaruh terhadap variabel terikat (*independent variable*) yaitu kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi variabel bebas (*dependent variable*) secara simultan. Hasil dari uji f dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil uji f

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sign.
Regression	293,931	3	97,977	11,510	0,000 ^b
Residual	306,444	36	8,512		
Total	600,375	39			

Sumber: Data primer diolah peneliti, (2021)

Dari nilai uji f yang disajikan dalam tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari nilai alpha ($0,000 < 0,05$). Hal tersebut berarti H_1 diterima yang artinya terdapat pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu pemanfaatan teknologi informasi (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), dan sanksi pajak (X_3) secara simultan dan signifikan terhadap tingkat patuh WP Orang Pribadi dalam membayar pajak. Untuk menjawab hipotesis lainnya yaitu H_2 , H_3 , dan H_4 peneliti melakukannya dengan menganalisis nilai uji t pada riset ini guna mengetahui pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yang diteliti secara parsial. Hasil dari uji t disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.
Hasil Uji t

Variabel	Signifikansi	Alpha	Keputusan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1)	0,259	0,05	H_2 ditolak
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	0,001	0,05	H_3 diterima
Sanksi Pajak (X_3)	0,000	0,05	H_4 diterima

Sumber: Data primer diolah peneliti, (2021)

Melihat dari tabel 5 yang merupakan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi pemanfaatan teknologi informasi (X_1) lebih besar dari alpha ($0,259 > 0,05$), maka H_2 ditolak yang artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh dalam menaikkan tingkat patuh WP Orang Pribadi dalam membayar pajak. Nilai signifikansi pengetahuan perpajakan (X_2) pada tabel 5 menunjukkan angka lebih sedikit dari alpha ($0,001 < 0,05$), maka H_3 diterima yang berarti variabel pengetahuan

perpajakan secara partial memiliki dampak terhadap tingkat patuh WP Orang Pribadi dalam membayar pajak. Dalam tabel 5 juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi sanksi pajak (X_3) lebih kecil dari nilai alpha ($0,000 < 0,05$), maka H_4 diterima yang berarti sanksi pajak memiliki pengaruh secara partial terhadap tingkat patuh WP Orang Pribadi dalam membayar pajak. Sementara itu, untuk dapat menganalisis dan mengetahui persentase pengaruh antara variabel *dependen* dan *independen* melalui nilai dari koefisien determinasi berganda pada tabel berikut:

Tabel 6.
Hasil Uji R

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,700 ^a	0,490	0,447	2,918

Sumber: Data primer diolah peneliti, (2021)

Dalam tabel 6 memperlihatkan nilai dari koefisien determinasi berganda *Adjusted R Square* 0,447 atau sama dengan 44,7%. Hal tersebut diartikan bahwa variabel-variabel bebas yang dijadikan sebagai model yang terdiri dari pemanfaatan teknologi informasi (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), dan sanksi pajak (X_3) secara simultan memberi dampak padavariabel *independen* yakni kepatuhan WP orang pribadi (Y), meskipun berkontribusi hanya sebesar 44,7%, dan 55,3% sisanya dipengaruhi faktor selain yang diteliti.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan analisis data dengan uji f yang telah dipaparkan sebelumnya memperoleh hasil bahwa variabel bebas yang diteliti secara simultan memiliki dampak signifikan terhadap WP orang pribadi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, baik melaporkan maupun membayar pajak terutangnya. Hasil dari uji f memiliki sig $0,000 > 0,05$. Oleh karena itu, H_1 yang berbunyi pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat patuh WP orang pribadi diterima.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengakses *e-filing*, dimana *e-filing* merupakan langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memfasilitasi dan lebih memudahkan pelayanan pada masyarakat khususnya bagi para WP. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2015 (DJP, 2015) tentang cara penyampaian SPT dijelaskan bahwa *e-filing* merupakan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik di website DPJ dengan memakai jalur internet. Penyampaian SPT dengan menggunakan *e-filing* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun karena *e-filing* diakses secara *online* sehingga WP tidak perlu datang ke KPP dengan membawa dokumen cetak dan menunggu adanya tanda terima secara manual. Hal tersebut sejalan dengan teori (Sudrajat et al., 2015) yaitu pemanfaatan teknologi informasi melalui *e-system* dapat lebih mengefisienkan dan memberi kemudahan bagi WP untuk melaporkan pajak terutangnya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan WP untuk memahami peraturan perpajakan yang berguna bagi mereka sebagai pedoman untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Budhiartama & Jati, 2016). Seperti halnya teori yang dikemukakan oleh Veronica dalam (Jayate, 2015) bahwa kepatuhan akan meningkat seiring dengan wawasan pajak yang dimiliki oleh WP. Selain itu, agar kepatuhan WP dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan, maka diperlukan adanya penerapan sanksi pajak yang tegas bagi pelanggarnya. Hal tersebut sejalan dengan teori Cindy & Yenni (2013) yang menyatakan agar peraturan dapat lebih dipatuhi dan dijalankan dengan baik, maka perlu adanya sanksi bagi pelanggarnya, begitupun dengan hukum pajak. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola penerimaan pajak telah melakukan usaha untuk memanfaatkan adanya teknologi informasi, meningkatkan pengetahuan perpajakan, dan menerapkan sanksi pajak guna meningkatkan kepatuhan WP.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Analisis data yang telah disajikan sebelumnya menunjukkan jika kepatuhan WP orang pribadi secara parsial tidak dipengaruhi oleh variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_1). Hasil dari uji t memiliki sign $0,259 > 0,05$. Dengan demikian H_2 yang berbunyi pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap tingkat patuh WP orang pribadi ditolak. Temuan ini sama halnya dengan temuan Lubua (2014) yang memperoleh hasil bahwa teknologi informasi dan komunikasi tidak memiliki pengaruh untuk menjadikan WP patuh dalam membayar pajak.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu sarana untuk memudahkan suatu pekerjaan manusia. Pemanfaatan teknologi informasi dalam ranah perpajakan melalui *e-system* digunakan untuk memudahkan para wajib pajak salah satunya untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui sistem *e-filing*. Menurut Laihada cara kerja *e-filing* dijalankan dengan memanfaatkan internet sehingga lebih efisien dan memudahkan wajib pajak karena dapat diakses pada tempat dan waktu secara bebas serta tidak perlu datang ke KPP dengan membawa dokumen yang telah dicetak dan menunggu tanda terima secara manual (Ismail et al., 2018). Ketika WP merasa dimudahkan untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya, maka WP akan condong lebih patuh dalam membayar jumlah terutang pajaknya. Meskipun teknologi informasi dapat membantu dan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya, namun sampai sekarang masih terdapat wajib pajak yang belum faham dan mengerti tentang pemanfaatan teknologi informasi tersebut seperti contoh masih ada wajib pajak yang bingung dan tidak tahu cara melaporkan surat pemberitahuannya dengan memanfaatkan *e-filing*. Wajib pajak belum memaksimalkan adanya teknologi informasi dalam ranah perpajakan sehingga para wajib pajak masih menggunakan cara yang lama yang dianggap cukup rumit untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rizky, 2019).

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut hasil riset yang dipaparkan sebelumnya jika kepatuhan WP orang pribadi secara parsial dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan (X_2). Hasil dari uji t sig $0,001 < 0,05$. Dengan demikian H_3 yang berbunyi pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat patuh WP orang pribadi diterima. Hal tersebut mendukung temuan dari Budhiartama & Jati (2016) yang menyatakan bahwa adanya wawasan tentang pajak dalam diri seorang wajib pajak memberikan pengaruh pada WP dalam membayar pajak dengan tujuan meningkatkan tingkat kepatuhan dari WP orang pribadi tersebut.

Pengetahuan perpajakan merupakan wawasan dan wacana tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Pengetahuan pajak dapat memacu masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajaknya (Susanti et al., 2020). Adanya pengetahuan perpajakan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dan ketentuan perpajakan kepada para wajib pajak sehingga dengan pemahaman yang mereka miliki, minat wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya dapat ditingkatkan dan kepatuhan akan meningkat (Utami, 2018). Berdasarkan teori tersebut artinya semakin tinggi wawasan seseorang tentang pajak, maka dapat dipastikan kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga akan meningkat. Pengetahuan perpajakan dapat meliputi tarif pajak, objek pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sebagainya dimana hasil dari penelitian ini pengetahuan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan WP orang pribadi dalam melaporkan dan membayar pajaknya di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Palil & Rusyidi (2013) bahwa tingkat pengetahuan dan pendidikan pajak sangat signifikan untuk memberi keyakinan bahwa pajak yang disetor dijalankan dengan baik, sehingga untuk hasilnya wajib pajak dapat mengevaluasi kewajiban pajaknya dengan benar dan melaporkan surat pemberitahuan tepat waktu (Sudrajat et al., 2015). Tingkan kepatuhan untuk membayar pajak akan tumbuh secara perlahan seiring dengan adanya wawasan tentang pajak yang mereka miliki, karena dengan wawasan tentang pajak yang dimiliki akan membentuk sikap patuh dalam diri seorang WP dalam membayar pajak (Budhiartama & Jati, 2016).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan analisis data yang dipaparkan sebelumnya diketahui jika sanksi pajak (X_3) yang diterapkan secara parsial memberi pengaruh terhadap WP orang pribadi dalam menaikkan tingkat kepatuhan melaporkan dan membayar pajaknya. Hasil dari uji t sig $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_4 yang berbunyi sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat patuh WP orang pribadi diterima. Hasil ini mendukung temuan dari Palupi (2019) yang memperoleh hasil bahwa adanya sanksi pajak yang diterapkan dengan tegas memberi pengaruh pada wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

Sanksi pajak dapat dikatakan sebagai alat untuk mencegah yang berupa hukuman untuk diberikan kepada wajib pajak apabila melanggar aturan perpajakan. Sanksi pajak juga merupakan suatu jaminan untuk menaati dan mematuhi peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Ketika wajib pajak beranggapan bahwa sanksi pajak yang diterapkan lebih merugikan apabila melanggar aturan perpajakan daripada pajak yang harusnya dibayarkan ke kas negara, maka WP cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Irmawati & Hidayatulloh, 2019). Seperti halnya yang dikemukakan oleh Muliari & Setiawan (2011) bahwa WP cenderung lebih patuh untuk membayar pajaknya jika dirinya merasa bahwa sanksi pajak yang ditanggung akan lebih banyak merugikannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil riset di atas, didapatkan kesimpulan bahwa: 1) Terdapat pengaruh secara simultan pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap tingkat patuh WP orang pribadi, 2) Tidak terdapat pengaruh dari pemanfaatan teknologi informasi secara parsial terhadap tingkat patuh WP orang pribadi, 3) Terdapat pengaruh yang diberikan oleh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap tingkat patuh WP orang pribadi, 4) Terdapat pengaruh yang diberikan oleh sanksi pajak secara parsial terhadap tingkat patuh WP orang pribadi. Riset ini terbatas pada variabel-variabel model yang diteliti yaitu pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak. Penelitian ini juga hanya difokuskan pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan meminta bantuan dari WP orang pribadi yang terdaftar di KPP tersebut sebagai responden. Dirjen Pajak selaku pengelola perpajakan diharapkan dapat memanfaatkan adanya perkembangan teknologi informasi guna memberikan kemudahan pelayanan bagi WP untuk melaporkan dan melakukan pembayaran pajak terutang dengan selalu memperbarui informasi terkait kebijakan yang berlaku agar wajib pajak tidak berpedoman dengan kebijakan yang lama. Pemerintah dan Dirjen Pajak berharap agar WP dapat meningkatkan wawasan tentang perpajakan, sehingga WP bisa memahami tata cara perpajakan serta fungsi dari adanya pajak yang mereka setor ke kas negara. Adanya sanksi pajak yang telah dibuat diharapkan dapat diterapkan secara tegas oleh pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak kepada para pelanggar aturan perpajakan agar dapat memberikan efek jera. Peneliti berharap hasil riset ini mampu memotivasi peneliti selanjutnya dalam meneliti dengan faktor lain yang diduga dapat memberi pengaruh bagi WP dalam meningkatkan kepatuhannya, baik untuk melaporkan maupun membayar pajaknya. Selain itu juga dapat memodifikasinya dengan menambahkan variabel moderating ataupun intervening serta wilayah penelitian sebaiknya diperluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya)*. 4(2), 1–15.
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Badan Pusat Statistika. (2018). Laporan Perekonomian global. *Bank Indonesia*, 1–33. www.bi.go.id
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1510–1535.

- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Halim, Icuk, Dara, A. (2018). *Perpajakan Edisi 2*. Salemba Empat.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 5(3), 11–22.
- Jayate, R. P. S. E. (2015). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. In *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Kemenkeu. (2015). *Laporan Keuangan TA 2015*. 176.
- Lubua, E. W. (2014). Influencing Tax Compliance in SMEs through the Use of ICTs. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 2(1), 80–90.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terb)*. ANDI Yogyakarta.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Nur Rohmawati, A., & Rasmini, N. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1–17.
- Palil, M. R., & Rusyidi, M. A. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118–129.
- Palupi, N. A. S. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Uppd Kabupaten Purbalingga Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Intervening*.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. 2, 456–473.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Rizky, M. N. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*, 1–136.
- S. Areo, O., Gershon, O., & Osabuohien, E. (2020). Improved Public Services and Tax Compliance of Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria: A Generalised Ordered Logistic Regression. *Asian Economic and Financial Review*, 10(7), 833–860. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.107.833.860>
- Sudrajat, A., Ompusunggu, A. P., & Classification, J. E. L. (2015). *Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak*. 2(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420–431. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Utami, S. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–22.
- Winerungan, O. L. (2012). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung*. 1(3), 9–37.